

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan masyarakat terhadap praktik perkawinan ndodok Masyarakat Desa Prijekngablak pada umumnya memandang praktik perkawinan ndodok di hadapan jenazah orang tua sebagai tindakan yang wajar dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Praktik ini dipahami sebagai bentuk penghormatan terakhir (*ta'dzim*) kepada orang tua serta sebagai upaya menjaga nilai sosial dan adat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Selain itu, pelaksanaan akad nikah tetap memperhatikan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara keagamaan dianggap sah. Keputusan pelaksanaan juga bersifat fleksibel dan dikembalikan kepada pihak keluarga tanpa adanya paksaan.
2. Analisis praktik perkawinan ndodok dalam perspektif masalah mursalah. Praktik perkawinan ndodok di hadapan jenazah orang tua dapat dikategorikan sebagai bentuk *maslahah mursalah*, karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Kemaslahatan tersebut antara lain menjaga kehormatan keluarga, menghindari kemudaratannya akibat penundaan pernikahan, serta memberikan ketenangan batin bagi pihak keluarga. Selama pelaksanaannya tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti mengabaikan kewajiban terhadap jenazah, maka praktik ini dapat

dipandang sebagai bentuk ijtihad sosial yang relevan dalam konteks masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik perkawinan ndodok saat kematian orang tua di Desa Prijekngablak, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya perbaikan dan pengembangan ke depan, yaitu:

1. Bagi Masyarakat.

Masyarakat diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi yang mengandung kebaikan, namun perlu lebih selektif dalam pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman terkait pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai adat dan ketentuan agama, khususnya dalam kondisi darurat.

2. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan bimbingan yang lebih intensif dan proporsional kepada masyarakat terkait praktik perkawinan ndodok, khususnya dalam menilai aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Pendekatan yang dilakukan hendaknya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual sesuai kondisi sosial masyarakat.

3. Bagi Pemerintah Desa dan lembaga Keagamaan.

Pemerintah desa bersama lembaga keagamaan diharapkan dapat menyusun pedoman atau sosialisasi yang lebih jelas terkait pelaksanaan perkawinan dalam situasi darurat, agar praktik yang dilakukan

masyarakat tetap sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif serta tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam ruang lingkup lokasi dan pendekatan analisis. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas, baik dari perspektif hukum Islam lainnya maupun dengan pendekatan interdisipliner, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik perkawinan ndodok dalam masyarakat.